

Penerapan *Force Majeure* Pada Kontrak Internasional Akibat Covid-19 Ditinjau Dari UNIDROIT

Ainun Sekar A.P, Imam Haryanto

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

email: ainunskr.arc@gmail.com , imam.haryanto@upnvj.ac.id

Abstract

The author aims to study whether the Covid-19 pandemic that is happening can immediately be used as an excuse for force majeure on international contracts as well as a form of legal protection for parties to international contracts who are harmed by the pandemic. By using normative research, the authors found that to determine force majeure, special attention must be paid to each case. Not all conditions of Covid-19 can be said to be force majeure because in the field this pandemic condition only provides resistance in the implementation of international contracts. The resistance that occurs allows the parties to carry out a contract renegotiation process based on the principle of good faith, so as to produce a fair solution or win-win solution.

Keywords: Covid-19; Force majeure; Good faith; International contracts law; UNIDROIT.

Abstrak

Penulis bertujuan untuk mempelajari apakah pandemi Covid-19 yang tengah terjadi dapat serta merta dijadikan alasan force majeure pada kontrak internasional juga bentuk perlindungan hukum pihak dalam kontrak internasional yang dirugikan karena pandemi. Dengan menggunakan penelitian normatif, penulis menemukan bahwa untuk menentukan force majeure harus diperhatikan secara khusus di masing-masing kasusnya. Tidak semua keadaan Covid-19 dapat dikatakan sebagai force majeure karena dilapangannya kondisi pandemi ini hanya memberikan hambatan dalam pelaksanaan kontrak internasional. Hambatan-hambatan yang terjadi memungkinkan para pihak untuk melakukan proses negosiasi ulang kontrak yang didasari oleh asas itikad baik, sehingga dapat menghasilkan jalan keluar yang adil atau win-win solution.

Kata Kunci: Covid-19; Force majeure; Hukum kontrak internasional; Itikad baik; UNIDROIT.

A. Pendahuluan

Transaksi bisnis internasional kini mulai dilakukan oleh negara-negara di dunia. Bisnis internasional merupakan hasil dari perkembangan teknologi informasi yang menyebabkan hubungan antar negara menjadi tanpa batas (*borderless*).¹ Secara singkat bisnis internasional merupakan bentuk transaksi komersial yang melibatkan unsur asing. Bisnis internasional memberikan hubungan timbal balik untuk masing-masing pihak karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki suatu negara bisa terpenuhi.

Pelaksanaan bisnis internasional tidak jauh berbeda dengan bentuk bisnis lainnya, untuk memulai suatu kerjasama bisnis internasional harus diadakan perancangan kontrak internasional untuk mengikat para pihak yang bekerjasama. Kontrak internasional adalah kesepakatan yang dicapai oleh dua pihak atau lebih yang mengandung unsur asing.² Unsur

¹ Ahmad M Ramli, *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006 hlm. 1

² Ida Bagus Wyasa Putra, *SH M.Hum, Hukum Kontrak Internasional (The Law Of International Contract)*, Refika Aditama, Bandung, 2017. Hlm. 6

asing timbul karena adanya perbedaan kewarganegaraan para pihak yang membuat kontrak, adanya unsur asing ini kemudian menyebabkan bertemunya 2 (dua) Sistem hukum di berbagai negara berbeda. Biasanya, para pihak ingin kontraknya terikat oleh hukum negara atau wilayahnya.

Transaksi bisnis internasional memasuki bidang hukum privat sehingga memberikan peluang untuk dapat membuat, memperjanjikan, dan melaksanakan klausul-klausul yang terdapat dalam kontrak. Kontrak bisnis internasional dapat dibuat antara pemerintah dan pemerintah, antara pemerintah dan sektor swasta, atau antara swasta dan swasta. Secara umum, tidak banyak perbedaan antara menandatangani kontrak internasional dan menandatangani kontrak domestik Kontrak domestik mencakup (1) komparasi, (2) premis, (3) isi dan (4) penutupan³. Isi dari kontrak inilah yang harus diperhatikan ketika hendak menyusun kontrak internasional agar dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi. Umumnya klausula yang dimuat dalam kontrak antara lain jenis dan kualitas barang, klausula dan cara pembayaran, klausula tempat pengiriman barang, tanggal dan cara pengiriman, klausula peralihan risiko, klausula pilihan hukum, klausula pilihan forum.⁴ Kontrak ini kemudian mewajibkan para pihak yang terikat untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban atau prestasi para pihak.

Dalam ranah internasional dikenal satu organisasi yang menaungi kegiatan komersial atau bisnis internasional yaitu UNIDROIT adalah organisasi independen, bebas dan tidak terikat. Organisasi ini bertujuan untuk mempelajari kebutuhan dan cara modernisasi dan mempersatu hukum perdata, terutama hukum komersial, antar negara dan kelompok negara..⁵ UNIDROIT berupaya agar terwujudnya suatu harmonisasi hukum atau ketentuan-ketentuan dalam perdagangan internasional, sehingga berbagai aturan dalam perdagangan internasional yang berbeda antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya, atau terjadi kendala bagi para pihak yang melakukan transaksi perdagangan internasional, dapat dijumpai oleh UNIDROIT.⁶ Salah satu produk hukum dari UNIDROIT yang digunakan oleh hampir seluruh negara dalam hal kontrak internasional adalah UNIDROIT *Principle of International Commercial Contracts* yang disingkat UPICC, prinsip-prinsip yang diatur dalam UPICC di jadikan pegangan oleh para pihak untuk membuat kontrak. Salah satu hal yang diatur dalam UNIDROIT adalah wanprestasi yaitu, keadaan gagal suatu pihak dalam melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, termasuk cacat dalam pelaksanaan atau keterlambatan dalam pelaksanaan kontrak.⁷ Terdapat pengecualian terhadap kegagalan pelaksanaan kontrak yang dapat dibenarkan yaitu jika pihak yang gagal dapat membuktikan bahwa kegagalan tersebut terjadi diluar kemampuannya dan keadaan itu berada diluar kewajaran dan tidak dapat di duga. Keadaan ini dapat juga disebut *force majeure* atau keadaan kahar.

Munculnya virus Covid-19 menjadi penghalang terhadap banyak aspek kehidupan salah satunya pada aspek bisnis internasional. Tidak sedikit negara yang langsung membatasi kegiatan bisnis negaranya. Covid-19 yang kemudian telah di tetapkan sebagai pandemic oleh

³ M. Battleson, Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Kontrak Bisnis Internasioional, <<https://business-law.binus.ac.id/2016/02/26/beberapa-hal-yang-perlu-diperhatikan-dalam-kontrak-bisnis-internasional/>>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2020.

⁴ H. Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2010. Hlm. 123

⁵ Prof Ida Bagus Wyasa Putea, SH M.Hum, Supra No. 2, Hlm. 115

⁶ N. Ike Kusmiati, Kedudukan Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dalam Pembaharuan Hukum Kontrak Indonesia Yang Akan Datang, Vol. 18 No. 1 Jurnal Litigasi, 2017. Hlm 149

⁷ Article 7.1.1 (Non-Performance defined): Non-performance is failure by a party to perform any of its obligations under the contract, including defective performance or late performance

World Health Organization (WHO) mengakibatkan munculnya permasalahan-permasalahan baru dalam bisnis internasional karena menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pemenuhan prestasi, seperti yang kita ketahui bahwa beberapa negara yang terdampak memutuskan untuk *melock down* negaranya dan membatasi kegiatan diluar rumah. Hubungan hukum yang tercipta melalui kontrak tidak selalu mencapai maksud dan tujuannya. Situasi ini mungkin karena kreditur atau debitur melanggar kontrak, paksaan, kesalahan, penipuan atau keadaan yang memaksa atau disebut *force majeure* atau keadaan terkenal dalam hukum Indonesia dengan *overmacht*. Konsekuensi yang muncul dari keadaan ini menyebabkan suatu perjanjian (kontrak) dapat dibatalkan dan yang batal demi hukum.⁸ Adanya konsep *force majeure* ini dapat membebaskan debitur dari ganti kerugian jika tidak mampu memenuhi prestasinya. Prinsip ini penting mengingat peristiwa yang terjadi di kemudian hari berada diluar control para pihak dapat sewaktu-waktu terjadi.⁹

UNIDROIT juga mengenal prinsip *force majeure* sebagai salah satu prinsip yang dibahas dalam UNIDROIT *Principle of International Commercial Contracts*. Prinsip penting *force majeure* atau keadaan memaksa (juga kadang disebut keadaan kahar) termuat dalam Pasal 7.1.7 Prinsip UNIDROIT.¹⁰ Prinsip yang terdapat pada UNIDROIT ini juga dapat diterapkan dalam kontrak internasional. Dari apa yang sudah dikatakan tadi, yang menjadi pertanyaan adalah apakah prinsip *force majeure* berlaku ketika wabah virus Covid-19 sudah menyebar ke seluruh dunia? Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dampak virus Covid-19 terhadap kontrak internasional.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam menjawab rumusan masalah adalah jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹¹ Hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

⁸ Elly Erawati, Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program-Gramedia, Jakarta, 2010. Hlm. 5

⁹ H. Adolf, *Instrumen-Instrumen Hukum Tentang Kontrak Internasional*, Keni Media, Bandung, 2011. Hlm. 11

¹⁰ Putri Lestari BR Simanjuntak, et.al., *Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Kontrak Internasional*, Privat Law, 2014. Hlm. 11

¹¹ Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, Farah Syah Rezah, (2017) *Metode Penelitian Hukum (Legal Teseach Methods)* CV. Social Politic Genius (SIGn) hlm. 49

Dikarenakan penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif maka jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder ini nantinya akan terdiri dari 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, dan yurisprudensi. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar. Dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Transaksi Bisnis Internasional dan Unfikasi Hukum Kontrak Internasional

Transaksi bisnis internasional merupakan salah satu bentuk transaksi komersial dan merupakan konten utama bisnis internasional. Suatu bisnis dikatakan sebagai bisnis internasional jika mengandung unsur-unsur asing diantaranya; perbedaan kewarganegaraan para pihak, domisili hukum para pihak yang berbeda, penggunaan mata uang asing, objek yang disebutkan dalam kontrak berada di luar negeri dan Bahasa asing yang digunakan dalam kontrak atau perjanjian. Bisnis internasional memberikan manfaat dan peluang bagi sebagian orang, sembari memberikan kelemahan dan masalah pada orang lain. Jenis bisnis internasioal yang paling utama adalah perdagangan ekspor-impor dan investasi langsung.¹² Perdagangan internasional biasa juga dikenal dengan perdagangan eskpor-impor dimana perdagangan ini merupakan perdagangan yang melewati batas-batas negara dan para pihaknya tidak saling bertatap muka.

Negara satu dengan negara lainnya di dunia memiliki saling ketergantungan yang disebabkan oleh perbedaan sumber daya alam yang menjadi penghambat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakatnya baik dalam bidang konsumsi ataupun industri. Hal ini menjadi latar belakang terjadinya kegiatan perdagangan internasional. Barang yang selalu menjadi objek dalam pasar internasional adalah:

1. Barang hasil bumi yang melimpah di suatu negara yang tidak habis dikonsumsi di dalam negeri sehingga dipasarkan ke luar negeri;

¹² Febrianty, et.al., Pengantar Bisnis: Etika, Hukum & Bisnis Internasional, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020. Hlm. 108

2. Hasil produksi yang cukup besar karena kapasitas pabrik yang tinggi sehingga hasil produksi tidak hanya diserap oleh konsumen dalam negeri, tetapi juga dipasarkan ke luar negeri;
3. Dalam kondisi tertentu, barang atau komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam negeri dapat diproduksi sendiri, tetapi tidak dapat memenuhi permintaan. Dengan demikian, suatu negara dapat mengimpor barang atau komoditas yang sama dari negara lain yang surplus produksinya.¹³

Dalam prakteknya ketika melakukan transaksi dagang internasional setelah melalui beberapa tahapan, kemudian akan dituangkan dalam bentuk kontrak dagang atau perjanjian jual-beli internasional. Kontrak dagang internasional tidak jauh berbeda dengan kontrak dagang domestik yang membedakannya adalah terdapat unsur-unsur asing yaitu unsur yang timbul akibat pertemuan sistem hukum dari dua negara yang berbeda, yang sama-sama berlaku terhadap suatu peristiwa hukum yang sama, baik karena perbedaan kewarganegaraan antar para pihak, maupun perbedaan kewarganegaraan dengan lokasi pembuatan kontrak.¹⁴ Secara rinci unsur-unsur asing dalam kontrak internasional yaitu: Perbedaan kewarganegaraan para pihak yang membuat kontrak dengan lokasi pelaksanaan kontrak; Penggunaan Bahasa asing; Penggunaan mata uang asing; dan Target pasar.¹⁵

Menyatukan kedua pihak atau lebih dari negara yang berbeda bukanlah hal yang mudah, dikarenakan adanya perbedaan sistem hukum hingga Bahasa yang digunakan menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan transaksi dagang internasional. Maka untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya sengketa dagang internasional dibentuklah perjanjian atau kontrak dagang internasional. Pada dasarnya setiap pihak menginginkan perjanjian atau kontrak yang mereka buat tunduk pada hukum negara mereka sendiri.¹⁶

Adanya kontrak sangat penting dalam kegiatan usaha termasuk perdagangan internasional karena kontrak memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terikat. Oleh sebab itu muncul suatu hukum untuk mengatur pelaksanaan kontrak yaitu Hukum Kontrak Internasional yang dianggap sebagai sistem hukum yang merupakan bagian dari ranah hukum privat dan merupakan hukum bersifat berlaku dengan sendirinya (*self-imposed obligation*).¹⁷ Hukum kontrak internasional dinilai berperan penting dalam transaksi komersial

¹³ Rinaldy, et.al., *Perdagangan Internasional Konsep & Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2018. Hlm. 7

¹⁴ Prof Ida Bagus Wyasa Putea, *SH M.Hum*, op.cit. Hlm. 4

¹⁵ Ibid. Hlm. 6

¹⁶ Huala Adolf, op.cit, Hlm. 29.

¹⁷ Fried, Charles. *Contract as promise: A theory of contractual obligation*. Oxford University Press, USA, 2015. Hlm. 1

internasional khususnya bagi para pelaku usaha. Hukum ini awalnya berkembang melalui hukum kontrak nasional negara-negara yang dipergunakan untuk mengatur proses pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan kontrak yang mengandung unsur asing.¹⁸ Hal ini menyebabkan terjadinya keberagaman terhadap hukum kontrak internasional yang semakin merumitkan jika terdapat proses transaksi bisnis internasional. Atas dasar ini maka diperlukan suatu “*uniform rules*” yang dapat berlaku secara universal (diterima semua negara). Ketentuan yang universal ini oleh Schmitthoff disebut sebagai “*New Lex Mercatoria*”¹⁹.

Salah satu usaha dari unifikasi hukum kontrak internasional adalah dengan terbentuknya lembaga UNIDROIT yang merupakan suatu institut unifikasi hukum perdata internasional, selain itu UNIDROIT juga merupakan organisasi antar pemerintah yang bersifat independen. UNIDROIT dibentuk pada tahun 1940 setelah Liga Bangsa-Bangsa (LBB) bubar, dalam perjalanannya UNIDROIT sudah banyak menghasilkan produk hukum yang berfungsi untuk menyelaraskan pemberlakuan transaksi internasional salah satunya adalah UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* (selanjutnya disebut UPICCs) yang mengatur tentang Kontrak Komersial Internasional. Tujuan dari dibentuknya UNIDROIT adalah untuk mempelajari kebutuhan dan metode bagi harmonisasi, modernisasi dan koordinasi hukum privat dan terutama hukum komersial antar negara dan antar kelompok negara serta untuk memformulasikan instrument hukum, prinsip-prinsip serta kaidah-kaidah yang uniform untuk mencapai tujuan tersebut.²⁰

Untuk mencapai kontrak yang bisa memenuhi keadilan bagi para pihak maka sudah seharusnya jika pembuatan kontrak tersebut berdasar pada prinsip atau asas kontrak. Menurut *Black's Law Dictionary* prinsip adalah “*a fundamental truth or doctrine, as of law; comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others*”.²¹ Dalam bidang bisnis internasional salah satu prinsip yang digunakan untuk melakukan transaksi bisnis internasional adalah prinsip UNIDROIT, yaitu prinsip umum yang dapat diterapkan pada aturan hukum nasional dan dapat digunakan oleh pembuat kontrak untuk mengatur transaksi bisnis internasional sebagai semacam Pilihan hukum. Itu meliputi prinsip kebebasan kontrak, prinsip kebiasaan berdagang, prinsip itikad baik dan prinsip force majeure.

¹⁸ Prof Ida Bagus Wyasa Putea, SH M.Hum, op.cit. Hlm. 31

¹⁹ John H Jackson, et.al., Second American Book Series West Publishing Co. St. Paul, 1986, hlm. 36

²⁰ Prof Ida Bagus Wyasa Putra, SH M.Hum, Perkembangan Hukum Kontrak Dagang Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012. Hlm. 35

²¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern*, West Publishing Co: St. Paul Minn, 1991, Hlm. 828

Pelaksanaan kontrak dagang internasional mengakibatkan adanya hubungan hukum yang terjadi antar pihak yang saling mengikatkan diri. Hubungan kontraktual kemudian melahirkan hak dan kewajiban antar pihak, namun hal ini tidak selalu menjamin bahwa maksud dan tujuan dari sebuah kontrak tersebut bisa terlaksana yang dapat berujung gagalnya suatu perjanjian atau kontrak. Hal ini dapat disebabkan oleh 3 (tiga) faktor penting yaitu wanprestasi, keadaan memaksa, serta keadaan sulit.²²

Wanprestasi merupakan kelalaian, tidak menepati janji, kealpaan, ataupun tidak memenuhi kontrak. Menurut Subekti, kelalaian atau kealpaan seorang debitur dibagi menjadi 4 (empat) yaitu; Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²³

2. Akibat Dari Virus Covid-19 Terhadap Kontrak Dagang Internasional

Kemunculan virus *Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* atau disingkat SARS-CoV-2 dengan nama penyakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*²⁴ yang menular dengan cepat melalui kontak langsung dari manusia ke manusia dan *World Health Organization* telah menetapkan penyakit ini sebagai pandemi global banyak menyebabkan gangguan terhadap aspek-aspek di kehidupan termasuk pelaksanaan kontrak dagang internasional. Penularannya yang sangat cepat memungkinkan manusia untuk tertular sangat tinggi sehingga terjadi hambatan dalam pemenuhan prestasi dalam sebuah kontrak atau bisa disebut wanprestasi. Keadaan Covid-19 ini kemudian oleh beberapa pihak dijadikan alasan wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa atau *force majeure*.

Pandemi Covid-19 telah mengubah pola perdagangan internasional yang berpusat di China, menyebar ke beberapa negara, dan juga mengakibatkan peningkatan biaya logistik. Banyak negara juga telah memberlakukan pembatasan kegiatan distribusi untuk mengurangi barang impor, sekaligus menerapkan pengetatan dengan penambahan standar-standar tertentu, yang artinya barang impor tetap boleh, namun syaratnya dipersulit. Menurut Menteri Perdagangan Agus Suparmanto²⁵, kendala perdagangan internasional akibat Covid-19 adalah terdapat perubahan perilaku konsumen, dan konsumen menjadi lebih selektif dalam keamanan

²² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Timur, 2010. Hlm. 620

²³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005. Hlm. 45

²⁴ Yuliana, Y. "Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur." *Wellness And Healthy Magazine*, 2, No.1, 2020, Hlm. 187-192

²⁵ Vadhia Lidyana, *Ini Dia 4 Bidang Kerok yang Bikin Ekspor RI Terganjil*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5103241/ini-dia-4-bidang-kerok-yang-bikin-ekspor-ri-terganjal>. Diakses 14 Januari 2021

dan kebersihan suatu produk. Kemudian meningkatnya proteksionisme negara-negara selama pandemi, kondisi ini membuat masing-masing negara ingin melindungi industri dalam negeri. Beberapa kebijakan seperti antidumping, subsidi, *safeguard* yang diterapkan banyak negara seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Brasil.

Pasal 1243 KUHPer mengatur tentang pelanggaran kontrak yang menyatakan: “penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.²⁶ Wanprestasi dapat disebabkan oleh dua kemungkinan yaitu karena keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) dan kesalahan pada diri debitur baik kesengajaan ataupun lalai.

Keadaan memaksa biasanya menyebabkan terjadinya keterlambatan, pembatalan ataupun perubahan penerimaan. Kegagalan pelaksanaan kontrak oleh salah satu pihak dapat dibenarkan jika pihak tersebut bisa membuktikan bahwa kegagalan itu terjadi akibat hambatan yang berada diluar jangkauan kemampuannya dan keadaan itu berada diluar kewajaran dan tidak dapat diduga, diperhitungkan, dihilangkan dan diatasi akibat-akibatnya pada saat penandatanganan kontrak.²⁷

Wanprestasi karena alasan *force majeure* atau keadaan memaksa diluar kemampuan dapat dibenarkan dan dapat dibebaskan dari penggantian biaya atau kerugian. Namun perlu diperhatikan bentuk-bentuk dari keadaan memaksa yang dapat dijadikan alasan sebagai *force majeure*. Suatu keadaan *force majeure* terjadi apabila pelaksanaan tidak dimungkinkan secara fisik dan secara hukum dan bukan semata-mata karena adanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban.²⁸ Maksudnya adalah jika tidak dapat melaksanakan kewajiban dikarenakan kesulitan ekonomi maka hal tersebut bukanlah termasuk *force majeure*. Adanya *force majeure* berakibat pada kewajiban atas prestasi pihak debitur dapat menjadi hapus dan konsekuensi lebih lanjutnya adalah debitur tidak perlu mengganti kerugian kreditur yang diakibatkan oleh keadaan memaksa.²⁹

²⁶ Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hlm. 12

²⁷ Prof Ida Bagus Wyasa Putea, SH M.Hum, op.cit. Hlm.155

²⁸ Govi Tri Saputra, Formulasi Klausula *Force Majeure* Dalam Kontrak Dagang Internasional, Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020. Hlm. 6

²⁹ J. Satrio, Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1999, Hlm. 249.

Jika membahas tentang *force majeure* maka perlu diperhatikan bahwa sifat dari keadaan memaksa yang menyebabkan *force majeure* terbagi menjadi *overmacht* mutlak keadaan dimana debitur sama sekali tidak bisa melaksanakan perjanjian dikarenakan keadaan memaksa dan *overmacht* tidak mutlak keadaan dimana debitur dapat melaksanakan kembali perjanjian jika keadaan memaksa tersebut sudah berakhir. Seorang debitur yang merasa mengalami hambatan dalam pemenuhan prestasi karena adanya *overmacht* harus dapat membuktikan bahwa kegagalannya benar-benar diakibatkan oleh *overmacht*. *Force majeure* harus memperhatikan kemampuan pemenuhan prestasi dari seorang debitur, sehingga setiap *overmacht* yang terjadi harus dinilai secara perkasus karena kondisi dari setiap debitur berbeda-beda.

3. Tanggapan UNIDROIT Terhadap Pelaksanaan Kontrak Internasional Ditengah Pandemi Covid-19

UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* mengatur *force majeure* dalam *Chapter 7 : NON-PERFORMANCE Article 7.1.7 (Force Majeure)*:

“Non-performance by a party is excused if that party proves that the non-performance was due to an impediment beyond its control and that it could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome it or its consequences.”

UPICCs dalam komentarnya menjelaskan bahwa pasal ini tidak membatasi hak dan kewajiban para pihak untuk menghentikan pelaksanaan kontrak, karena dalam beberapa kasus halangan dapat menghalangi kinerja secara sepenuhnya dan di beberapa kasus lainnya hanya akan memperlambat kinerja. Karakteristik *force majeure* yang digambarkan Article 7.1.7 merupakan karakter secara umum, sehingga masing-masing pihak harus kembali menyesuaikan isi dari pasal tersebut.

Mengatasi wabah Covid-19 maka UNIDROIT mengeluarkan *Note of The UNIDROIT Secretariat on The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and The Covid-19 Health Crisis* tanggal 17 Juli 2020 tentang bagaimana cara mengatasi pelaksanaan kontrak yang terhalang Covid-19, UNIDROIT menegaskan dalam catatannya bahwa pelaksanaan kontrak yang terhalang oleh Covid-19 harus dianalisis berdasarkan keadaan khusus dari kasus tertentu. Sebuah kontrak yang mengalami hambatan Covid-19 harus benar-benar dipastikan jika kinerjanya terhalang dan memiliki hubungan sebab-akibat antara kendala dan non-kinerja, dalam hal ini debitur atau pihak yang memohon alasan *force majeure* harus membuktikan jika adanya pandemi menyebabkan tidak dapat terlaksananya suatu prestasi.

Misalnya jika kontrak tersebut terhalang secara langsung karena adanya penutupan pabrik, pembatasan pergerakan lintas batas yang mempengaruhi karyawan atau pekerja lain, hambatan mempengaruhi aktivitas pihak bisnis di negara lain seperti, tidak dapat mengimpor barang dari pemasoknya karena larangan ekspor. Tetapi hal ini tidak berlaku pada semua jenis kontrak, beberapa kontrak hanya mengalami hambatan sementara atau bahkan masih bisa berjalan secara teratur karena kinerjanya tidak mengalami hambatan misalnya, pada bidang *e-commerce* yang justru berkembang pesat saat pandemi.

Article 7.1.7 memberikan kriteria didasarkan oleh “kewajaran” dan bersifat sangat fleksibel. Kriteria ini hanya menyediakan elemen untuk mencapai sebuah solusi konkret dimana analisisnya perlu mempertimbangkan itikad baik dan keadaan bagaimana yang oleh masing-masing pihak dianggap wajar, dengan mempertimbangkan sifat dan tujuan kontrak, keadaan kasus, dan penggunaan praktik perdagangan atau profesi yang terlibat. Tidak ada definisi khusus mengenai “kewajaran” namun *Article 1:302 of The Principles of European Contract Law* menyatakan:

*“Under these Principles **reasonableness** is to be judged by what persons acting in good faith and in the same situation as the parties would consider to be reasonable. In particular, in assessing what is reasonable the nature and purpose of the contract, the circumstances of the case and the usages and practices of the trades or professions involved should be taken into account”*

UNIDROIT menjelaskan untuk memastikan apakah wabah Covid-19 merupakan keadaan tidak terduga harus diperhitungkan berdasarkan keadaan faktual. Terdapat 2 (dua) elemen yang relevan dalam setiap kasusnya yaitu, waktu penyelesaian kontrak dan tempat bisnis pihak. Penyebaran virus Covid-19 dimulai di Wuhan, China pada tahun 2019, kemudian menyebar ke hampir seluruh negara di dunia. Hal tersebut telah dipublikasikan di media internasional agar masyarakat dapat memahami perkembangannya.. Dalam hal ini misalkan terdapat Perusahaan dari negara yang belum terinfeksi pandemi membeli atau menyuplai barang melalui Perusahaan dari negara yang sudah terinfeksi Covid-19 maka hambatan yang terjadi nantinya sudah bisa diramalkan atau di duga sehingga hal ini merupakan sebuah konsekuensi dari pelaksanaan kontrak.

Menurut *Article 7.1.7 (3)*, obligor atau debitur harus memberitahukan kepada obligee atau kreditur tentang keadaan yang menghalanginya dan efeknya pada kemampuan untuk menjalankan kontrak. Jika kemudian obligor tidak memberitahu tentang keadaan yang menghalangi dan mengakibatkan kerugian terhadap obligee maka obligee berhak menuntut

atas penggantian biaya, rugi, dan bunga yang dialami. Dalam catatannya UNIDROIT juga menjelaskan jika terdapat keadaan sulit (*hardship*) Prinsip UNIDROIT berusaha untuk mengembalikan keseimbangan akibat serangkaian perubahan keadaan yang menempatkan salah satu pihak berada dalam posisi yang merugikan, hal ini sangat relevan untuk pelaksanaan kontrak jangka panjang untuk memastikan kepentingan dari masing-masing pihak tetap terpenuhi meskipun nantinya terjadi hal diluar dugaan manusia. Untuk itu prinsip UNIDROIT memberikan kesempatan bagi pihak yang berada di posisi yang dirugikan untuk mengajukan permohonan negosiasi ulang kontrak asli agar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang telah berubah. Permintaan harus dibuat tanpa penundaan yang tidak semestinya dan harus menunjukkan dasar-dasar yang mendasari (Article 6.2.3 (1)), permintaan renegosiasi ini harus didasarkan oleh itikad baik dan transaksi yang adil (Article 1.7).

4. Renegosiasi Kontrak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pihak yang Dirugikan

Asas *pacta sunt servanda* yang terkandung dalam perjanjian atau kontrak menjelaskan bahwa sebuah perjanjian atau kontrak mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri. Asas ini merupakan asas kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersepakat. *Pacta sunt servanda* juga merupakan norma dasar dalam hukum internasional serta berkaitan dengan asas itikad baik untuk menaati pelaksanaan perjanjian. Maka dari itu pelaksanaan perjanjian dilakukan penuh dengan kesadaran, rasa tanggung jawab, dan memerhatikan kepentingan dari masing-masing pihak. Prinsip mengikat ini berlaku ketika kedua pihak menandatangani kontrak atau kesepakatan, kemudian masing-masing pihak harus melaksanakan hak dan kewajiban yang disepakati dalam kontrak.. *Pacta sunt servanda* merupakan asas yang berada di dalam sistem, yang sudah diwujudkan dalam kaidah hukum internasional maupun hukum nasional.

Kemunculan wabah Covid-19 (SARS-CoV-2) memberikan dampak luar biasa bagi kehidupan manusia termasuk pelaksanaan kontrak ataupun perjanjian dagang internasional karena terhambatnya proses produksi akibat langkanya bahan baku terutama jika bahan baku tersebut berasal dari luar negeri. Hal ini dapat menyebabkan kerugian terhadap satu pihak dalam perjanjian, Oleh karena itu, jika sesuai dengan aturan hukum perdata, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi atas biaya, kerugian dan bunga yang disebabkan oleh tidak terlaksananya kontrak. Adanya asas *pacta sunt servanda* juga mendukung bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga. Karena jelas asas ini sangat menekankan untuk menaati hak dan kewajiban yang telah tertuang dalam perjanjian, sehingga jika terdapat pihak yang melanggar hak maupun

kewajibannya dapat dimintai pertanggung jawaban. Namun, lain halnya jika kegagalan pelaksanaan kontrak atau perjanjian ini diakibatkan oleh hal yang tidak terduga dan diluar kemampuan manusia atau *overmacht*. Keadaan *overmacht* ini membebaskan debitur dari kesalahan karena keadaan ini muncul diluar kemauan dan dugaan sang debitur, sehingga dalam kondisi seperti ini kreditur yang mengalami kerugian tidak dapat meminta penggantian kerugian.

Keberadaan asas itikad baik menjadi hal yang fundamental dalam pelaksanaan perjanjian di tengah pandemic Covid-19, asas ini menyatakan bahwa para pihak dalam perjanjian harus melaksanakannya dengan dasar kepercayaan dan keyakinan ataupun kemauan baik dari masing-masing pihak. Itikad baik dalam perjanjian merupakan lembaga hukum yang berasal dari hukum romawi yang kemudian di serap oleh *civil law*, kemudian berkembang dan diterima pula oleh negara-negara yang menganut *common law*.³⁰ Prinsip itikad baik diatur pula oleh Prinsip UNIDROIT dalam Pasal 1.7 “(e) *each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade*” tujuannya adalah untuk mencapai keadaan yang adil dalam transaksi dagang internasional. Menurut *Black’s Law Dictionary* itikad baik adalah, “*Good faith is an intangible and abstract quality with no technical meaning or statutory definition, and it compasses, among other things, an honest belief, the absence of malice and the absence of design to defraud or to seek an unconscionable advantage, and individual’s personal good faith is concept of his own mind and inner spirit and, therefore, may not conclusively be determined by his protestations alone,...In common usage this term is ordinarily used to describe that state of mind denoting honesty of purpose, freedom from intention to defraud, and, generally speaking, means being faithful to one’s duty or obligation*”.³¹

Asas itikad baik jika dikaitkan dengan kondisi pandemi dapat menjadi *win-win solution* bagi debitur ataupun kreditur. Pada dasarnya menurut *Note of The UNIDROIT Secretariat on The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and The Covid-19 Health Crisis* tanggal 17 Juli 2020, jika alasan *force majeure* sudah ditetapkan maka upaya hukum yang tersedia untuk kreditur berdasarkan Pasal 7.17 (4) “*Nothing in this Article prevents a party from exercising a right to terminate the contract or to withhold performance or request interest on money due*” dalam kasus apapun, hak kreditur tidak tunduk pada periode batasan

³⁰ Ery Agus Priono, Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak), *Diponegoro Law Review* Vol. 1 (1), 2017. Hlm. 14

³¹ Henry Cambel Black, *op.cit.* Hlm. 623

selama debitur dapat mengajukan pembelaan *force majeure*. Prinsip UNIDROIT mewadahi untuk melakukan negosiasi ulang persyaratan kontrak jika hambatan berlangsung selama periode waktu tertentu, jika hambatan tersebut sudah berakhir debitur harus segera memberi tahu kepada kreditur sehingga perjanjian bisa dilaksanakan kembali. Hal ini tentunya dapat dilakukan dengan memperhatikan asas itikad baik serta pemberitahuan dari masing-masing pihak terkait kendala-kendala apa saja yang terjadi. Khususnya dalam perjanjian atau kontrak jangka panjang, dimana daripada mengakhiri hubungan bisnis karena pandemi lebih baik kewajiban kontrak debitur untuk sementara ditangguhkan selama terjadinya hambatan atau selama periode waktu tertentu. Jika pada akhir periode waktu tertentu peristiwa yang menghalangi terus ada, para pihak akan bernegosiasi dengan maksud untuk memperpanjang penangguhan dengan syarat-syarat yang saling menguntungkan. Para pihak juga dapat memberikan jalan keluar jika kesepakatan tersebut tidak dapat tercapai, seperti misalnya hak untuk meminta negosiasi ulang. Renegosiasi yang dilakukan benar-benar harus didasari dengan itikad baik, sehingga debitur atau khususnya kreditur tidak merasa dirugikan karena mendapatkan kejelasan terkait pelaksanaan perjanjian yang mengalami hambatan. Sikap jujur dari debitur maupun kreditur menjadi faktor utama dalam pelaksanaan renegosiasi yang berguna untuk mencari tahu permasalahan atau hambatan apa saja yang muncul.

D. Simpulan

Kemunculan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang menular dengan cepat melalui kontak langsung dari manusia ke manusia menyebabkan gangguan atau hambatan terhadap keberlangsungan kegiatan manusia. Salah satunya adalah pelaksanaan kontrak dagang internasional, dimana Covid-19 dijadikan alasan *force majeure* dalam kontrak. Hambatan-hambatan yang terjadi pada kontrak dagang internasional selama pandemi meliputi naiknya tariff dan biaya logistic, selain itu terdapat pula proteksionisme terhadap suatu produk dengan meningkatkan keamanan serta higienisme produk tersebut. Namun, kenyataannya menggunakan keadaan Covid-19 sebagai alasan *force majeure* bukanlah hal yang mudah, diperlukan analisis terhadap kasus secara satu persatu.

Alasan *force majeure* yang dijadikan sebagai pembebasan dari penggantian biaya, rugi, dan bunga akibat wanprestasi tidak bisa serta merta membebaskannya. Keadaan seperti ini harus lebih dianalisis dan diperhatikan untuk masing-masing kasus, karena pada dasarnya *force majeure* harus dapat dibuktikan jika memang terdapat hal diluar dugaan dan diluar kendali manusia yang menyebabkan ketidak mampuan salah satu pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan atau dalam hal ini kreditur sebenarnya dijamin oleh prinsip UNIDROIT berdasarkan Pasal 7.17 (4) “*Nothing in this Article prevents a party from exercising a right to terminate the contract or to withhold performance or request interest on money due*”. Namun, dalam hal terdapat hambatan terhadap pelaksanaan kontrak maka kreditur dapat meminta pengajuan untuk renegotiasi kontrak yang didasari oleh asas itikad baik. Dimana masing-masing pihak dapat membicarakan mengenai hambatan-hambatan dan mencari jalan tengah yang saling menguntungkan. Hal ini memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur terutama jika kontrak yang diadakan merupakan kontrak jangka panjang, sehingga jika hal yang menjadi hambatan tersebut sudah berakhir maka kontrak dapat kembali dilaksanakan.

Daftar Pustaka

Buku:

- Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Timur, 2010.
- Ahmad M Ramli, Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006 hlm. 1
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Elly Erawati, Herlien Budiono, Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, Nasional Legal Reform Program-Gramedia, Jakarta, 2010
- Febrianty, et.al., Pengantar Bisnis: Etika, Hukum & Bisnis Internasional, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020
- Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern, West Publishing Co: St. Paul Minn, 1991
- Huala Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Huala Adolf, Instrumen-Instrumen Hukum Tentang Kontrak Internasional, Keni Media, Bandung, 2011
- Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Kontrak Internasional (The Law Of International Contract), Refika Aditama, Bandung, 2017
- Ida Bagus Wyasa Putra, Perkembangan Hukum Kontrak Dagang Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012
- John H Jackson, et.al., Second American Book Series West Publishing Co. St. Paul, 1986
- J. Satrio, Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1999
- Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih. Farah Syah Rezah, Metode Penelitian Hukum (Legal Tesearch Methods), Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2017.
- Rinaldy, et.al., Perdagangan Internasional Konsep & Aplikasi, Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2018
- Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005

Jurnal:

- Ery Agus Priono, Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak), Diponegoro Law Review Vol. 1 (1), 2017
- Fried, Charles. Contract as promise: A theory of contractual obligation. Oxford University Press, USA, 2015
- Govi Tri Saputra, Formulasi Klausula *Force Majeure* Dalam Kontrak Dagang Internasional, Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
- N. Ike Kusmiati, Kedudukan Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dalam Pembaharuan Hukum Kontrak Indonesia Yang Akan Datang, Vol. 18 No. 1 Jurnal Litigasi, 2017
- Putri Lestari BR Simanjuntak, et.al., Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Kontrak Internasional, Privat Law, 2014

Yuliana, Y. "Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur." *Wellness And Healthy Magazine*, 2, No.1, 2020

Internet:

M. Battleson, Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Kontrak Bisnis Internasional, <<https://business-law.binus.ac.id/2016/02/26/beberapa-hal-yang-perlu-diperhatikan-dalam-kontrak-bisnis-internasional/>>

Vadhia Lidyana, Ini Dia 4 Biang Kerok yang Bikin Ekspor RI Terganjil, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5103241/ini-dia-4-biang-kerok-yang-bikin-ekspor-ri-terganjal>